



KABUPATEN WONOSOBO

KEPUTUSAN KEPALA DESA IGIRMRANAK
KECAMATAN KEJAJAR KABUPATEN WONOSOBO

Nomor : 143 / 09 / 2024

TENTANG

PENGELOLA JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM
DESA IGIRMRANAK KECAMATAN KEJAJAR

KEPALA DESA IGIRMRANAK,

- Menimbang : a. bahwa dokumentasi dan informasi hukum yang tertata dan terselenggara dengan baik dalam suatu jaringan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam penyelenggaraan ketatapemerintahan yang baik, bersih dan bertanggung jawab untuk memenuhi tuntutan masyarakat atas dokumen dan informasi hukum yang dibutuhkan;
- b. bahwa untuk mengelola dokumentasi dan informasi hukum yang lengkap, akurat, mudah, dan cepat perlu membangun kerja sama dalam suatu jaringan dokumentasi dan informasi hukum yang terpadu dan terintegrasi;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan admin pengelola Jaringan Dokumentasi Dan Informasi Hukum di Desa igirmranak Kecamatan Kejajar Kabupaten Wonosobo.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
2. Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2012 tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 82);
3. Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Nomor 8 Tahun 2019 tentang Standar Pengelolaan Dokumen dan Informasi Hukum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 692);

4. Peraturan Bupati Wonosobo Nomor 26 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Jaringan Dokumentasi Dan Informasi Hukum Kabupaten Wonosobo (Berita Daerah Kabupaten Wonosobo Tahun 2016 Nomor 26);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Pengelola Jaringan Dokumentasi Dan Informasi Hukum Desa Igirmranak Kecamatan Kejajar sebagaimana tercantum pada Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Pengelola Jaringan Dokumentasi Dan Informasi Hukum (JDIH) bagaimana dimaksud Diktum KESATU mempunyai tugas :
- Mengentri atau memsukan data;
 - Memperbaharui atau mengupdate data;
 - Mengoordinasikan penyelenggaraan Jaringan Dokumentasi Dan Informasi Hukum di Desa;
 - Mengelola sarana dan prasarana, serta memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi yang terintegrasi dalam penyelenggaraan Jaringan Dokumentasi Dan Informasi Hukum di Desa;
 - Tugas lainnya yang terkait dengan pengelolaan Jaringan Dokumentasi Dan Informasi Hukum .
- KETIGA : Biaya yang timbul sebagai akibat dikeluarkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Igirmranak
pada tanggal 03 Juni 2024

Kepala Desa Igirmranak



JOKO TRISADONO

Lampiran : Keputusan Kepala Desa Igirranak

Nomor : 143 / 09 / 2024

Tanggal : 03 Juni 2024

NO	NAMA	UNSUR	PENGELOLA	KETERANGAN
1	2	3	4	5
1	SLAMET RIYANTO	Perangkat Desa	Admin Pengelola Jaringan Data dan Hukum	

Kepala Desa Igirranak



JOKO TRISADONO